

WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM

Nurul Adliyah

Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

nurul_adliyah@iainpalo.ac.id

Abstract

A will is very important to prevent chaos and division in the family because there may be family members who are emotional in responding to the issue of the distribution of inheritance, especially if some of the property is given to other parties (not the family). In the scope of Indonesian law, the rules are still pluralism because until now there are three kinds of laws that regulate inheritance, namely customary law, Islamic law, and western law. This study aims to determine how the position of wills in the inheritance distribution system according to Islamic law. How does Islamic law become the basis for the execution of a will from an heir? This research is library research, which tries to utilize data and references that are relevant to the discussion in this research, which is then translated, analyzed, then drawn conclusions. Based on the results of this study, it is known that in the distribution of inheritance according to Islamic law, the will has a position as the realization of religious orders, efforts to increase the economic capacity of the people/fellow and as a solution to the problem of distributing inheritance.

Keyword : Will, Heritage, Islamic Law

Abstrak

Wasiat sangat penting guna menangkali terjadinya keributan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan ada anggota keluarga yang emosional dalam menanggapi persoalan pembagian harta warisan, terlebih jika sebagian harta tersebut diberikan kepada pihak lain (bukan keluarga). Dalam lingkup ruang hukum Indonesia aturannya masih bersifat *pluralism* karena sampai saat ini dikenal tiga macam hukum yang mengatur tentang kewarisan yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan surat wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam. Bagaimana hukum Islam menjadi dasar ditunaikannya wasiat dari seorang pewaris. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang mencoba memanfaatkan data-data serta referensi yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini, yang kemudian dilakukan penjabaran, analisis, kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam wasiat memiliki kedudukan sebagai realisasi perintah agama, upaya peningkatan kemampuan ekonomi umat/sesama dan sebagai solusi permasalahan pembagian harta peninggalan.

Kata Kunci : Wasiat, Harta Peninggalan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Harta merupakan anugerah dari Allah SWT. yang menjadi sarana mempermudah kehidupan manusia yang dapat berdampak baik dan berdampak tidak baik. Harta benda atau kekayaan dalam berbagai bentuknya telah diciptakan untuk makhluk hidup di muka bumi ini. Kemudian pengelolaan alam diserahkan kepada manusia sebagai khalifah.

Masalah yang cukup penting sekaitan dengan meninggalnya seseorang adalah masalah pembagian warisan (harta peninggalan). Masalah pembagian warisan ini menyangkut pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris. Namun, Pembagian warisan (harta peninggalan pewaris) ini sebagian besar dilaksanakan setelah hak-hak yang harus didahulukan telah dilaksanakan. Seperti pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat.

Syari'at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal (sah). Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil.

Wasiat sebagai salah satu bagian hukum kekeluargaan mempunyai peranan penting yakni menentukan dan mencerminkan adanya sistem dan bentuk hukum di dalam masyarakat. Sebagai ajaran syari'at Islam (Fiqih Islam), wasiat memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan kesesuaian. Sebagai sebuah catatan bahwa wasiat merupakan bagian dari sistem perpindahan harta milik (Sarwah) yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia, di mana pengertian wasiat menyangkut materi dan non materi, adapun yang sering menimbulkan perpecahan adalah wasiat yang terkait erat dengan materi.

Secara prinsip, wasiat dalam sistem hukum kewarisan Islam mengandung makna yang sangat penting guna menangkal terjadinya keribuan dan perpecahan dalam keluarga, karena tidak menutup kemungkinan akan adanya anggota keluarga yang emosional dalam menanggapi persoalan pembagian harta warisan, terlebih jika sebagian harta tersebut diberikan kepada pihak lain (bukan keluarga). Konsep wasiat dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tak mendapat hak waris dan juga terhadap orang lain. Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya.

Masalah tentang pembagian harta peninggalan bukanlah masalah yang sederhana untuk diselesaikan, karena masalah pembagian harta peninggalan ini dapat dikategorikan sebagai permasalahan yang rumit dan kompleks. Hal ini terkadang disebabkan karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian harta peninggalan orang tuanya. Selain itu masalah harta peninggalan juga berkaitan erat dengan sosial budaya, ekonomi, dan hukum. Fakta dilapangan, dari segi lingkungan keberlakuannya, wasiat dalam Kompilasi hukum Islam tidak bisa dijadikan pegangan untuk seseorang mendapatkan warisan (tidak bisa disengketakan), oleh karena wasiat yang bersifat amanah dan dalam Kompilasi hukum Islam dibenarkan apabila telah memenuhi rukun-rukun yang telah dijelaskan pada Al-Quran.

Adanya pluralitas hukum di Indonesia juga mempengaruhi penyelesaian masalah harta

peninggalan di tengah masyarakat dengan hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat yang berlaku, akibatnya timbul ketidakpastian hukum karena hukum harus tunduk pada keinginan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas mengenai Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tipe pendekatan yuridis. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan secara normatif tentang kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam. Penelitian ini berorientasi pada pendekatan berbagai norma-norma peraturan perundang-undangan, dan berbagai referensi hukum, serta aturan-aturan yang berhubungan dengan kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif/penelitian kepustakaan yang memerlukan data sekunder dan data primer sebagai bahan dalam mengkaji hal-hal yang akan diteliti. Data sekunder merupakan bahan hukum sekunder yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari buku-buku referensi yang ada relevansinya dengan penelitian ini, baik yang ditulis oleh ahli hukum positif maupun ahli hukum Islam, termasuk hasil-hasil penelitian, seminar dan jurnal. Sedangkan data primer merupakan bahan hukum primer yaitu semua jenis peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pembahasan mengenai kedudukan wasiat dalam sistem pembagian harta peninggalan, seperti Al-Qur'an, Hadits, Peraturan Pemerintah (dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari buku-buku, literatur-literatur peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Analisis data dilakukan dengan cara non-statistik, yaitu dengan menggunakan metode "*reflective thinking*" dimana data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dinyatakan dalam bentuk tulisan yang nyata, sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk mencapai kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti.

PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM

Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam, adalah sejumlah harta benda serta segala hak dari seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si pewaris, dan harta peninggalan harus dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pembagian harta peninggalan dalam Islam telah

diatur dalam ilmu mawaris. Menurut para fuqaha, ilmu mawaris adalah ilmu untuk mengetahui tentang orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya. Hukum Kewarisan Islam atau yang lazimnya disebut *Faraid* dalam literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Kedudukan ilmu ini dipandang separuh dari ilmu syariah, karena bidang-bidang lain dari ilmu syariah berpautan dengan keadaan manusia sebelum meninggal.

Oleh karena adanya kemungkinan bahwa harta peninggalan pewaris melibatkan banyak pihak sedangkan harta peninggalan pewaris tidak cukup untuk memenuhinya, maka agar dalam pelaksanaan pembagiannya tidak terjadi penyimpangan, maka hukum kewarisan Islam mengatur urutan-urutan dengan tertib terkait pembagian harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada pihak yang mempunyai hak atas harta peninggalan tersebut, mulai dari hak-hak yang menyangkut kepentingan pewaris, hak-hak yang menyangkut kepentingan kreditur, hak yang menyangkut kepentingan orang yang menerima wasiat atau untuk memenuhi wasiat pewaris, dan hak-hak para ahli waris.

Hak-hak yang menyangkut kepentingan mayit (*tahjiz*)

Hak-hak yang menyangkut kepentingan mayit (*tahjiz*) adalah segala biaya untuk penyelenggaraan jenazah, antara lain biaya memandikan jenazah, pembelian kain kafan, membawanya ke kubur dan biaya penguburannya. Pengeluaran *tahjiz* mayit ini dilaksanakan menurut ukuran yang wajar, maksudnya adalah tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu mengirit, dan hanya dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syara'. Adapun hal-hal yang tidak diperintahkan oleh syara' apabila dilaksanakan karena desakan tradisi, maka biaya ini tidak diambil dari harta peninggalan pewaris, sehingga tidak mengurangi hak pihak lain seperti hak para kreditur dan ahli waris sendiri. Dari tirkah (harta peninggalan) ini diambilkan juga biaya *tahjiz* untuk orang yang dinafkahi atau yang menjadi tanggung jawab pewaris, seperti anak atau isterinya yang juga meninggal sebelum harta warisan dibagi-bagi.

Hak-hak yang menyangkut kepentingan kreditur (pembayaran hutang pewaris)

Setelah biaya penyelenggaraan jenazah dikeluarkan, dan ternyata pewaris memiliki hutang, maka selanjutnya harta peninggalan digunakan untuk membayarkan hutang pewaris. Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah ketika hutang pewaris bermacam-macam, maka hutang mana yang akan didahulukan? *Pertama*, hutang kepada Allah (*dainullah*); menurut ulama Hanafiyah, hutang kepada Allah seperti zakat, kafarah, dan nazar menjadi gugur pembayarannya dengan meninggalnya pewaris. Karena hutang kepada Allah termasuk ibadah yang pelaksanaannya memerlukan niat dan tidak mungkin dilaksanakan lagi oleh orang yang sudah meninggal dunia. Hutang kepada Allah apabila diwasiatkan untuk membayarnya, maka statusnya tidak lagi sebagai hutang, tetapi masuk dalam kelompok wasiat, dan apabila terdapat wasiat lain, maka dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara kumulatif yang jumlah seluruhnya adalah maksimal sepertiga dari harta peninggalan setelah dikurangi untuk biaya *tahjiz* dan membayar hutang. *Kedua*, hutang kepada sesama manusia; dibedakan lagi menjadi hutang yang terkait langsung dengan wujud atau '*ain* harta peninggalan (*dainul 'ainiyah*) dan hutang secara mutlak atau hutang pada umumnya, yang tidak terkait langsung dengan wujud

harta peninggalan (*dainul mutlaqah*). Dainul mutlaqah ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu dainus-shihah (hutang yang diadakan di waktu sehat berdasarkan suatu alat bukti yang kuat atau yang dikuatkan dengan sumpah) dan dainul-maradh (hutang yang diakui di waktu sakit atau dianggap dalam keadaan sakit).

Pembayaran hutang kepada sesama yang didahulukan adalah pembayaran hutang yang terkait langsung dengan wujud harta peninggalan (*'ainiyah*). Setelah hutang *'ainiyah* ini tercukupi, barulah kemudian dilaksanakan pembayaran hutang *dainus-shihah* dan terakhir pembayaran hutang *dainul-maradh*. Kalangan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliyah sepakat bahwa hutang kepada Allah tidak gugur dengan meninggalnya seseorang. Namun dalam hal hutang yang didahulukan pelunasannya antara hutang kepada Allah atau hutang kepada sesama, mereka berbeda pendapat. Menurut kalangan **Syafi'iyah**, hutang kepada Allah lebih didahulukan dari hutang kepada sesama (selain *dain 'ainiyah*). Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW. yang berbunyi "*fadainullaahi ahaqqu an yuqdh*" yang artinya "hutang kepada Allah itu lebih berhak ditunaikan". Setelah itu dikeluarkan biaya tahjiz, kemudian membayar hutang mutlaqah dengan tidak membedakan antara *dainus-shihah* dengan *dainul-maradh*, karena antara keduanya adalah sejajar. Ulama **Malikiyah** lebih mendahulukan pembayaran hutang kepada sesama dari pada hutang kepada Allah, dengan alasan manusia sangat membutuhkan untuk dilunasi piutangnya, sedang Allah adalah Dzat Yang Maha Kaya. Dengan demikian, urutan pembayaran hutang menurut kalangan ulama Malikiyah adalah didahulukan *dain 'ainiyah*, tahjiz, *dainus-shihah*, *dainul-maradh*, barulah kemudian *dainullah*. Kemudian, Kalangan ulama **Hanbaliyah** menempatkan posisi yang sama antara pembayaran hutang kepada Allah dengan hutang kepada sesama, dan keduanya baru ditunaikan setelah dikeluarkan segala biaya penyelenggaraan jenazah. Karena seperti yang telah disebutkan diatas, kalangan Hanbaliyah dalam hal pembagian harta peninggalan lebih mendahulukan tahjiz dari semua hutang-hutang.

Hak-hak yang terkait pemenuhan wasiat pewaris

Setelah hutang pewaris dibayarkan dan diketahui pewaris meninggalkan wasiat, sedang harta peninggalan juga masih bersisa, maka yang selanjutnya dikeluarkan dari harta peninggalan adalah pelaksanaan wasiat pewaris dengan memperhatikan bahwa wasiat ini tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan yang tersisa. Batas tidak melebihi sepertiga ini, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya didasarkan pada sebuah riwayat hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad Bin Abi Waqqas. Oleh karena itu, apabila wasiat yang ditinggalkan pewaris melebihi sepertiga dari sisa harta peninggalan, maka kelebihannya tersebut adalah batal, kecuali semua ahli waris mengizinkan dan menyetujui. Pembatasan wasiat maksimal sepertiga dapat dipahami bahwa pembatasan tersebut bersifat umum dan tidak ada pengecualian, yang bertujuan menjaga hak-hak ahli waris yang ditinggalkan. Namun bila para ahli waris tidak merasa keberatan haknya dikurangi untuk memenuhi wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan, maka kelebihannya dari sepertiga diperbolehkan. Namun demikian, Ibnu hazm dan Fuqaha Malikiyah tidak boleh sama sekali berwasiat kepada ahli waris, sekalipun ahli waris lain mengizinkannya.

Wasiat yang diperbolehkan adalah wasiat yang ditujukan kepada seseorang yang bukan ahli waris namun berhak mendapatkan warisan dan/atau atas keinginan terakhir

pewaris berhak menerima warisan. Apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris yang juga memperoleh bagian warisan, maka wasiat yang demikian tidak sah, kecuali apabila diijinkan dan disetujui oleh para ahli waris lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Umamah Al-Bahili ra. yang artinya : “aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda : “sesungguhnya Allah telah memberikannya hak kepada setiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris” (H.R. Ahmad dan Al-Arba’ah).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12, penyebutan wasiat lebih dahulu daripada pembayaran hutang, namun dalam pelaksanaannya pembayaran hutang lebih didahulukan dari penunaian wasiat. Hal ini didasarkan pada praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. yang lebih mendahulukan membayar hutang atas wasiat. Hal ini dapat dipahami dengan kesimpulan bahwa membayar utang merupakan kewajiban, sedangkan wasiat merupakan perbuatan tabarru’ (perbuatan suka rela), yang tujuannya adalah mencari kebaikan dan hukumnya sunnah, sedang perbuatan wajib harus lebih didahulukan dari perbuatan sunnah. Adapun penyebutan wasiat didalam Al-Qur’an yang lebih didahulukan dari hutang, maka menurut para ulama, dalam firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 11 dan 12 bukan bertujuan tartib, melainkan untuk tafsil (merinci), Allah mengatakan bahwa para ahli waris berhak atas bagiannya setelah ditunaikan terlebih dahulu salah satu dari hutang atau wasiat atau setelah ditunaikan kedua-duanya. Di sisi lain, masalah penyebutan wasiat didahulukan dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala sebagai bentuk kesempurnaan Allah dalam menjamin hak-hak hamba-Nya di dunia. Maksudnya adalah untuk mengingatkan dan memberi perhatian kepada para ahli waris bahwa menunaikan wasiat adalah sama pentingnya dengan penunaian hutang pewaris.

Hak-hak para ahli waris

Al-Qur’an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima, semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh ahli waris di dalam hukum Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu (1) **Ashabul Furudh (dzawil furudh)**; artinya yang mempunyai bagian tertentu. Maksudnya ahli waris ini adalah ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya; bagian tertentu tersebut dalam Al-Qur’an yang disebut furudh adalah angka dalam bentuk pecahan, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{2}{3}$; (2) **Ashabah**; secara bahasa berarti pembela atau penolong; kekerabatan seorang laki-laki dengan ayahnya. Dan menurut istilah yang digunakan dalam ilmu waris, ashabah adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya dengan kadar tertentu dalam Al-Qur’an dan Nash. Ia menerima bagian dari sisa harta peninggalan setelah dzawil furudh menerima bagiannya. Oleh karena itu, ashabah bisa saja menerima semua sisa, atau sebagian sisa, atau bahkan tidak menerima sama sekali harta peninggalan dari pewaris dikarenakan harta tersebut telah habis diberikan kepada dzawil furudh; (3) **Dzawil Arham**; yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan dzawil furudh dan ashabah. Menurut Hanafi dan Syafi’I, dzawil arham adalah para kerabat yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetapi bukan kerabat dzawil furudh dan bukan pula kerabat ashabah, yaitu semua anggota keluarga di garis ibu baik lelaki maupun

perempuan, dan semua anggota keluarga yang perempuan di garis bapak kecuali empat perempuan yang ditentukan bagiannya dalam Al-Qur'an, yaitu anak perempuan, anak perempuan dari anak lelaki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak. Sedang menurut ulama sunni, kelompok dzawil arham adalah semua orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris tetapi tidak menerima warisan karena terhibab oleh ahli waris dzawil furudh. Pada bagian-bagian yang telah ditetapkan bagi para ahli waris dzawil furudh, menurut ketentuan hukum kewarisan Islam secara operasional akan dapat dipahami sepenuhnya apabila memperhatikan ahli waris ashabah. Sebab kedua golongan ahli waris ini merupakan dua golongan utama dalam sistem kewarisan Islam yang selalu terjalin rapat antara satu dengan yang lainnya.

WASIAT DALAM SISTEM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN MENURUT HUKUM ISLAM

Wasiat merupakan suatu peristiwa (tindakan) hukum dalam bentuk perikatan sepihak, dimana niat dan hasrat yang tulus menjadi landasan dasar pelaksanaannya. Sesuai dengan salah satu tujuan hukum Islam yaitu tercapainya kemaslahatan dan adanya manfaat serta nilai ibadah yang diperoleh dari suatu perbuatan. Wasiat juga merupakan salah satu jalan untuk memenuhi setiap hak dan rasa keadilan orang lain yang berkaitan dengan harta seseorang yang telah meninggal, sebab dalam suatu harta terdapat hak orang lain di dalamnya. Dari pengertian wasiat secara umum, dapat dipahami bahwa kedudukan wasiat disini adalah sebagai suatu tindakan bersifat "*tasharruf*" yang memiliki implikasi hukum tertentu.

Kedudukan wasiat sendiri dalam sistem pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam adalah salah satu hal terpenting menyangkut kematian dan pembagian harta peninggalan seseorang. Dimana pelaksanaan wasiat lebih didahulukan dari pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris. Artinya, sistem perhitungan harta peninggalan baru dapat dimulai setelah pengurangan harta pewaris dari kewajiban-kewajiban ahli waris terhadap pewaris, termasuk menunaikan wasiat. Wasiat menjadi salah satu alternatif dalam pembagian harta peninggalan, menjadi pelengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum kewarisan Islam. Wasiat menjadi jalan bagi para ahli waris yang terpaksa tidak menerima bagian dari harta peninggalan karena sebab tertentu, yang mungkin posisinya *mahjub* (tersingkir) oleh ahli waris yang lain.

Pemberian wasiat merupakan peristiwa hukum yang pelaksanaannya digantungkan pada meninggalnya orang yang berwasiat, sesuai Pasal 171 huruf f KHI tentang pengertian wasiat itu sendiri, yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Jadi, peristiwa pemberian wasiat harus tunduk pada pertimbangan bahwa wasiat tidak boleh mendatangkan mudharat kepada para ahli waris karena adanya hasrat/maksud lain dari orang yang berwasiat.

Realisasi perintah agama

Kedudukan wasiat sebagai realisasi perintah agama wajib bagi setiap muslim yang memiliki harta banyak Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 180, yang terjemahnya :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut,

jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". (Q.S Al-Baqarah : 180)

Dalil pembuatan wasiat diatas menunjukkan bahwa islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar senantiasa berbuat kebajikan. Diantaranya adalah perintah untuk membuat wasiat sebelum meninggal dunia terutama bagi mereka yang memiliki harta yang banyak. Di Indonesia sendiri, selain berdasar pada ayat-ayat mawaris yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga tuntunan Rasulullah dalam beberapa hadits, wasiat telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab V mulai pasal 194 sampai dengan pasal 209. Jadi, wasiat dalam hukum Islam bukan semata tentang keinginan terakhir seseorang, melainkan salah satu perintah agama yang harus dijalankan (bagi mereka yang memiliki harta yang banyak).

Upaya mensejahterakan umat/sesama

Salah satu hikmah penciptaan keberagaman strata social adalah agar timbul rasa kepedulian dan saling tolong menolong antara sesama manusia. Islam memberikan sarana dalam mengembangkan kesejahteraan umat dengan berbagai macam cara, yaitu dengan zakat, sedekah, infaq, hibah, wasiat, dan sebagainya. Sesuai dengan isi kandungan surat Az-Zaariyat ayat 19 yang terjemahannya "*dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian*". (Q.S. Az-Zaariyat : 19)

Sistem pembagian harta peninggalan dengan sistem kewarisan Islam adakalanya membuat ahli waris tidak dapat menikmati bagian dari harta warisan, sehingga perlu adanya peningkatan efektifitas serta optimalisasi pelaksanaan sistem kewarisan Islam agar harta peninggalan beredar pada lingkungan kekerabatan yang lebih luas. Untuk melengkapi dan mengisi celah-celah peristiwa yang terjadi pada hukum waris tersebut, maka Allah telah memerintahkan manusia untuk melakukan wasiat dan hibah. Dimana posisi wasiat dan hibah adalah sebagai upaya untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan. Pemberian wasiat ini mengandung nilai kebaikan dan pertolongan bagi sesama. Penyebaran dan pemerataan kepemilikan hak atas harta peninggalan bagi para ahli waris dan atau pihak lain yang lebih berhak atas bagian harta peninggalan, menjadi salah satu tujuan adanya wasiat. Hikmah lain dari adanya wasiat adalah bahwa wasiat tidak menelantarkan hak para ahli waris utama, sebab kadar pemberian wasiat telah ditetapkan dan tidak boleh melebihi kadar tersebut, kecuali disetujui oleh para ahli waris.

Solusi permasalahan pembagian harta peninggalan

Wasiat sebagai solusi pemecahan permasalahan pembagian harta peninggalan menjamin hak berbagai pihak yang berhak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan. Wasiat menjamin hak para ahli waris dengan jumlahnya yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Dan menjamin hak para kerabat pewaris yang dalam hal nasab berhak untuk menerima bagian harta peninggalan namun terhalang oleh satu hal yang menyebabkan haknya sebagai ahli waris tidak terpenuhi. Kedudukan wasiat dalam tatanan hukum Indonesia sendiri menjadi sub bagian dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termuat dalam Buku II Bab V pasal 194 sampai dengan pasal 209, dimana bentuk hukum Kompilasi Hukum Islam secara yuridis formal adalah merupakan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 yang kedudukannya secara hierarki sangat jauh dari undang-undang. Namun dalam sistem

peradilan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam juga merupakan satu aturan/pedoman yang cukup kuat untuk diterapkan dan memiliki otoritas untuk diberlakukan sebagai hukum materil pada peradilan agama. Artinya, dalam setiap pengambilan keputusan di peradilan agama Indonesia, Kompilasi Hukum Islam secara organik dijadikan dasar pendukung utama, disamping undang-undang dasar sebagai dasar utamanya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai wasiat dalam system pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa wasiat dalam hukum Islam bukan semata tentang keinginan terakhir seseorang, melainkan salah satu perintah agama yang harus dijalankan (bagi mereka yang memiliki harta yang banyak), merupakan suatu upaya mensejahterakan umat/sesama dalam hal pembagian dan pemberian hak kepemilikan terhadap suatu harta peninggalan dan merupakan solusi dari permasalahan pembagian harta peninggalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul. 2011. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Ash-Shiddieqy, Teungku. 2015. *Fiqh Mawaris*. PT Pustaka Rizki Putra. Semarang
- Amir Syarifuddin. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana. Jakarta.
- Ashshofa Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Ahmad Rofiq. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Abdul Gani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Islam*. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Adi Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Gramit. Jakarta.
- Ali. Mohammad Daud. 1996. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. 5. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- A Hamid S. Attamimi. 1996. *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Perundang-undangan*. Gema Insani. Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir. 1981. *Hukum Kewarisan Islam menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*. Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII. Yogyakarta.
- Beni Ahmad Saebai. 2009. *Fiqh Mawaris*. Pustaka Setia. Bandung.
- Destri Budi Nugraheni dkk. 2010. *Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia*. Mimbar Hukum Volume 22 Nomor 2.
- Djakfar, Idris dan Yahya, Taufik. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Jaya. Jakarta.
- Djatnika, Rachmat, dkk. 1994. *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan*

Pembentukan. Cet. II. PT. Remaja Rosdakarya. Jakarta.

Sidik Tono, 2012. *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta Pusat : Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

Syahrudin Nawir. 2014. *Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.

Syamsuddin Pasamai. 2007. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum; Suatu Pengetahuan Praktis*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.

Moh. Idris Ramulyo. 2004. *Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Oemarsalim. 2000. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Wirawati, Wiwit Widya, dan Abdullah Kelib. “*Hak Kewarisan Bagi Ahli Waris Yang Melakukan Operasi Penyesuaian Kelamin Ganda (Khuntsa) Dalam Tinjauan Hukum Islam.*” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.544>.

Safryan Dilapanga, Mohamad Mirzalino, Desti Astati, dan Eva Nurjannah. “*Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam.*” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31460>.

Yuliasri, Ni Luh Tanzila. “*Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam.*” *Mimbar Keadilan* 14, no. 28 (2018). <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1781>.

Utama, Sofyan Mei. “*Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam.*” *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>.

Permana, Sugiri. “*Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia.*” *Asy-Syari’ah* 20, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>.

Sondakh, Reski Amalia. “*Kedudukan Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan Sah Menurut Hukum Waris Islam.*” *LEX CRIMEN* 6, no. 3 (2017).

Minarni, Desi, Indra Griha Tofik Isa, dan Asri Yanik. “*Aplikasi Bagi Waris Islam dengan Metode Forward Chaining berbasis Web.*” *Jurnal Online Informatika* 2, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.15575/join.v2i2.107>.

Febriawanti, Dinta, dan Intan Apriyanti Mansur. “*Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang.*” *Media Iuris* 3, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>.

Fauzi, Moh. Yasir. “*Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam.*” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2017.

Mat Johan, Ain Noor Liyana, Aminah Mohsin, Siti Radiaton Adawiyah Zakaria, Mohd Shahril Abdul Rahman, Ainur Zaireen Zainuddin, Norhidayah Md Yunus, Farah Zaini, dan Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad. “*Strategi Perlaksanaan Wasiat Yang Efektif Di Malaysia.*” *Journal of Islamic, Social, Economics and Development* 3, no. 8 (2018).

Mohd Noor, Nor Adila, Che Zuina Ismail, Nor Azlina Mohd Noor, dan Siti Mashitoh Mahamood. “*Harta Wasiat Orang Islam: Satu Ulasan Ringkas Dari Perspektif Perundangan Di Malaysia.*” *e-Academia Journal* 7, no. SI-TeMIC18 (2018).
<https://doi.org/10.24191/e-aj.v7isi-temic18.5394>.

Franciska, Paula. “*Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*” *NOTARIUS* 11, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.14710/nts.v11i1.23129>.

Apriyudi, Eka. “*Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah.*” *Kertha Patrika* 40, no. 01 (2018). <https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i01.p05>.

Intstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Alwajiz. *Kitab Wasiat*, “Almanhaj.or.id/973-kitab-wasiat.html”, (Diakses pada 30 Oktober 2017)

Muhammad Taisir. *Wasiat Pengertian, Syarat dan Hukumnya (Kajian Normatif dengan Pendekatan tekstual-literer)*. “Link24share.blogspot.co.id/2012/11/wasiat-pengertian-syarat-dan-hukumnya.html?m=1”, (Diakses pada 7 September 2017)